

Settlement of Non-Performing Loans at PT BRI (Persero) Sebagai Unit in Islamic Economics Review

Accepted: December 05th, 2021. Approved: December 05th, 2021. Published: December 24th, 2021

Mukhlis¹, Jaya Syahputra²

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri

mukhlisfadiyah@gmail.com¹

jayaputra771@gmail.com²

Abstract

The purpose of the study was to find out how to resolve non-performing loans at PT BRI (Persero) Sebagai unit in an islamic economic review. The data analysis technique used descriptive qualitative with data collection through interviews, documentation and observation. The results showed that the handling gave a warning to immediately pay its obligations, rescue, namely changing the requirements in whole or in part, then restructuring was carried out, namely restructuring the credit, and the last rescue effort was confiscation of collateral. Confiscate the collateral provided by the debtor. And settlements are made to customers who have good faith to pay their obligations. If the amicable settlement has been carried out and does not obtain good results, the bank will take steps to resolve it through legal channels. The factors that caused the occurrence of bad loans at PT BRI sebagai were the failure of the business run by the customer and the customer's business experiencing disasters such as floods, fires and so on so that the debtor was unable to pay his obligation to the bank that the mature.

Keywords: credit and islamic economics review

Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT BRI (Persero) Unit Sebanga dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah di PT BRI (Persero) unit sebanga dalam tinjauan ekonomi islam. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan memberikan peringatan untuk segera membayar kewajibannya, penyelamatan yaitu mengubah persyaratan baik seluruh ataupun sebagian, selanjutnya diadakan restructuring yaitu penataan kembali terhadap kredit, dan upaya penyelamatan terakhir yaitu penyitaan barang jaminan hal ini dilakukan apabila ketika usaha tersebut tidak berhasil maka bank akan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diberikn oleh debitur. Penyelesaian dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya. Apabila penyelesaian secara damai telah dilakukan dan tidak memperoleh hasil yang baik maka pihak bank akan mengambil langkah penyelesain melalui jalur hukum. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia Sebanga adalah kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah dan usaha nasabah mengalami bencana seperti banjir, kebakaran dan sebagainya sehingga debitur tidak mampu membayar kewajibannya pada bank yangtelah jatuh tempo.

Kata kunci: kredit dan tinjauan ekonomi islam

PENDAHULUAN

Perbankan Indonesia sebagai salah satu pelaku ekonomi mempunyai peranan sangat penting dalam menunjang pembangunan. Selain berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, juga menyediakan dana untuk mendorong laju pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Nasional seperti pembiayaan usaha mikro yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Unit Citra Niaga. Bank adalah usaha yang menitik beratkan pada kepercayaan. Dewasa ini bank harus aktif dan fleksibel dalam melakukan pembiayaan usaha mikro dengan mengutamakan prosedur yang mudah dan sederhana. Tetapi harus tetap

mengacu pada prinsip dasar pemberian kredit, yang penyaluran kreditnya memerlukan pemahaman secara tepat dari petugas terkait menyangkut kebijakan, sifat dan prinsip-prinsip dasar pemberian kredit. Hal ini agar tidak terjadi permasalahan setelah akad kredit dilakukan yaitu berupa macetnya kredit nasabah sehingga menimbulkan permasalahan baru seperti tingginya jumlah penunggak debitur pada suatu bank sehingga permasalahan kredit bermasalah pun harus ditangani secepat mungkin agar bank tidak merugi (Rein Novienda:2017:1).

Bagi bank pada umumnya, adanya kredit bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau di atas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan perkreditannya. Adanya kegagalan dalam pemberian perkreditasi akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*). Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan Bank memberikan perkreditasi antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi (Siamat, 2001; 35).

Kredit macet adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagai mana mestinya sesuai perjanjian. Bank Rakyat Indonesia Sebangka yang kegiatan utamanya selain menyalurkan kredit juga berfungsi sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan (*simpedes*, *britama*) dan deposito, ditambah lagi jasa bank lainnya seperti transfer, kliring, pembayaran telepon, pembayaran PBB, kartu ATM dan lain-lain.

Salah satu contoh Bank Rakyat Indonesia Sebangka para nasabah melakukan kredit dalam bentuk modal kerja dan usaha kedai ,

grosir, yang mereka ajukan oleh para nasabah, dalam melakukan transaksi berjalan mulus seperti biasanya sesuai dengan kesepakatan yang di tandatangani bersama. Namun seiring berjalan waktu dan masa para nasabah tidak memenuhi perjanjian dalam menyelesaikan perkreditan yang mereka pinjam dengan berbagai alasan anatar lain terjadi kurang maju usahanya dan tidak berkembang terlebih lagi pada masa saat ini terjadi pandemic covid 19 menurut Muchliza Wulan Pratiwi Jabatan Mantri/FO BRI Sebanga.

Dalam menghadapi situasi ini, pihak bank harus melakukan upaya penyelesaian perkreditan bermasalah dengan lebih serius. Dalam hal ini peneliti ingin lebih mendalami yang terkait dengan kredit yang bermasalah yang terjadi di Bank Rakyat Indonesia Sebanga serta bagaimana tinjauan Syariat Islam tentang hal tersebut Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah di PT BRI (Persero) Unit Sebanga dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

Adapun masalah yang dihadapi antara lain apa saja kendala yang di hadapi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Sebanga dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah, apa strategi yang di gunakan Bank Rakyat Indonesia Sebanga bagi para kredit bermasalah dapat melunasi kredit kepada BRI Sebanga dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah di PT BRI Sebanga tinjauan ekonomi islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Sebanga dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah, apa strategi yang di gunakan Bank Rakyat Indonesia Sebanga bagi para kredit bermasalah dapat melunasi kredit kepada BRI Sebanga dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah di PT BRI sebanga tinjauan ekonomi islam.

Pengertian Bank Konvensional

Pengertian bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatannya. (Zubairi Hasan:2009:6).

Produk-produk Bank Konvensional

Produk-produk bank konvensional antara lain :

1) Giro

Giro merupakan sebuah produk perbankan yang berfungsi untuk memindah bukukan dana dari rekening nasabah suatu rekening nasabah yang lain. Fungsi dari giro ini tidak lain untuk mempermudah transaksi keuangan.

2) Cek

Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.(Kasmir:2002;69).

3) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).

4) Deposito

Deposito merupakan simpanan pada Bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh

19 29 tempo yang terdiri dari Deposito Berjangka (time deposit), Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) dan Deposit On Call.

5) Kredit

Kredit merupakan sebuah produk perbankan yang mampu memberikan keuntungan besar pada sektor perbankan. Hal tersebut terjadi karena dengan kredit bank mendapatkan pendapat berupa selisih tingkat suku bunga kredit dengan tingkat suku bunga tabungan. Dari produk kredit itu sendiri bank menawarkan jenis kredit yang antara lain meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, kredit perdagangan dan kredit konsumtif. (Malayu S.P. Hasibuan. 2004:7).

Konsep Ekonomi Islam

Pendefinisian tentang apakah ekonomi Islam itu akan berbeda antara ekonom yang satu dengan ekonom yang lainnya. Hasanuz Zaman (1984) dalam bukunya “Economic Function of an Islamic State” memberikan definisi berikut ini.

“Islamic Economics is the knowledge and applications and rules of the shariah that prevent in justice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society”.

Falsafah Ekonomi Islam

Falsafah ekonomi islam adalah nilai-nilai yang menjadi dasar atau landasan islam dalam aktivitas atau transaksi ekonomi manusia. Nilai-nilai ini bersifat umum, universal, dan mendasar sehingga walaupun zaman sudah berganti, maka nilai-nilai ini akan tetap ada dan tidak berubah. Zaman dan teknologi selalu berubah dan mengalami penyesuaian. Akan tetapi, dalam hal falsafah ekonomi hal ini tidak bisa berganti dan selalu menjadi pedoman. Secara teknis dan sistem penerapannya dalam kehidupan manusia bisa saja berganti akan tetapi dalam dasar-dasarnya, falsafah ekonomi islam akan tetap dipertahankan.

Nilai-nilai falsafah ekonomi islam dapat kita temui dalam Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman. Hal ini adalah 5 falsafah ekonomi islam yang terdapat dalam Al-Quran, yang dapat mulai kita pahami.

1) Ketauhidan

Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah ahkamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS Al baqarah : 195).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menggunakan hartanya atau membelanjakannya di jalan Allah. Hal ini berkaitan erat bahwa aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia hendaknya selalu diorientasikan di jalan Allah sebagai pemilik langit dan

bumi. Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan perintah dan apa yang Allah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia, karena di dalamnya terdapat aturan yang menghindari manusia dari kebinaasan. Walaupun zaman sudah berganti dan teknologi semakin maju, Falsafah Ketauhidan ini harus tetap dipegang teguh oleh manusia agar selamat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi di muka bumi.

2) Kemaslahatan

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumua : 10)

Di dalam ayat tersebut, Allah menunjukkan bahwa manusia hendaknya mencari karunia Allah di muka bumi agar supaya kehidupannya beruntung. Akan tetapi Allah memberikan perintah agar manusia melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut dengan selalu mengingat Allah dan mendapatkan keberuntungan. Hukum kemaslahatan ini juga dapat digambarkan bahwa tidak ada satupun aturan islam yang mengarah kepada kemudharatan. Hukum ekonomi islam justru melindungi dari penipuan, perpecahan, modal yang dikapitalisasi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, umat islam juga dapat mempelajari tentang hukum ekonomi yang berorientasi kemaslahatan pada , Transaksi Ekonomi dalam Islam, Contoh Transaksi Ekonomi dalam Islam, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Tujuan Ekonomi Islam, Ekonomi Dalam Islam, Hukum Ekonomi Syariah Menurut Islam, Macam-macam Riba, Hak dan Kewajiban dalam Islam, Fiqih Muamalah Jual Beli, dan Jual Beli Kredit Dalam Islam.

3) Keadilan

“Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin, bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam?” (QS Al

Mutahfifin : 1-6)

Falsafah keadilan terdapat dalam ayat tersebut. Allah memberikan perintah kepada manusia agar melaksanakan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, salah satunya adalah dengan tidak boleh mengurangi timbangan. Perilaku mengurangi timbangan adalah salah satu perilaku yang Allah laknat dan tidak Allah sukai. Untuk itu, manusia hendaknya mengarahkan hidupnya agar jujur dan tidak menipu. Dampak dari perilaku tersebut tentu akan merugikan diri sendiri. Pembeli atau pelanggan tidak akan suka dengan penjual yang menipu atau bersikap tidak jujur. Tentu hal ini akan mengurangi jumlah penjualannya dan rugi diri sendiri.

4) Menghargai Hak Individu

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS An-Nisa : 29)

Falsafah ekonomi islam berdasarkan ayat tersebut adalah menghargai hak individu. Artinya, aturan islam menghargai satu sama lain harus saling memberikan keuntungan dan bukan saling memakan apalagi dengan jalan yang memecah ukhuwah islamiyah. Selain itu, dalam hal ekonomi, hendaknya sesama manusia menjalankannya karena memang suka sama suka, dilakukan karena saling memberikan keuntungan. Jangan sampai manusia satu dengan yang lainnya saling memaksakan kehendak atau memaksa untuk bisa melakukan transaksi ekonomi. Islam juga tidak sama dengan liberalis, yang hanya mengandalkan pemilik modal atau berpikir individualis. Namun islam juga tidak sama dengan sosialis, yang tidak menghargai hak milik pribadi. Islam mengajarkan untuk menghargai hak individu, dan individu berhak atas apa yang diusahakannya. Itulah mengapa ada aturan islam mengenai harta zakat, wakaf, warisan, ahli waris, mengembalikan hutang, dan lain sebagainya.

5) Orientasi Sosial

“Kamu sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Ali Imran : 192)

Falsafah yang kelima adalah ajaran islam untuk mengarahkan harta untuk orientasi sosial. Hal ini sebagaimana perintah zakat, berinfak, dan

bershodaqoh di jalan Allah. Orientasi sosial ini bermaksud untuk memberikan pemerataan ekonomi juga memberikan bantuan agar harta tidak hanya teralokasi atau dikapitalisasi oleh satu orang atau satu kelompok saja, melainkan pada seluruh ummat. Hal ini sebagaimana yang para sahabat contohkan. Umar Bin Khattab pernah memberikan seluruh hartanya untuk islam dan menyisakan sebagiannya untuk kehidupan pribadinya. Sahabat bernama Abdurrahman bin Auf juga pernah memberikan 2000 unta untuk keperluan perang badr dan sahabat Usman bin Affan yang membeli sumur untuk keperluan ummat islam di masa kekeringan saat itu.

Norma Ekonomi Islam

Pemahaman tentang terminologi ekonomi positif (*Positive Economics*) dan ekonomi normative (*normative economics*) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mempelajari ekonomi Islam. Ekonomi „positif membahas mengenai realitas hubungan ekonomi atau membahas sesuatu yang senyatanya terjadi, sementara ekonomi „normatif” membahas mengenai apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan. Keharusan inididasarkan atas nilai (*value*) atau norma (*norm*) tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang tidak seharusnya semakin memburuk adalah contoh pernyataan normative. Kenyataan bahwa kemiskinan di negara-negara ini memang semakin memburuk adalah contoh pernyataan positif. Contoh lain, misalnya tentang fakta bahwa kebanyakan orang akan mengonsumsi barang dan jasa apa saja sepanjang memberikan kepuasan maksimal adalah ekonomi positif, sementara anjuran agar tidak semestinya segala nafsumencari kepuasan dipenuhi adalah pernyataan normative.

Ilmu ekonomi konvensional melakukan pemisahan secara tegas antara aspek positif dan aspek normatif. Pemisahan aspek normative dan positif mengandung implikasi bahwa fakta ekonomi merupakan suatu yang independen terhadap norma; tidak ada kausalitas antara norma dengan fakta. Dengan kata lain, realitas ekonomi merupakan suatu yang bersifat independen, dan karenanya bersifat objektif-dan akhirnya berlaku universal. Hukum penawaran, misalnya yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, *ceteris paribus* - adalah pernyataan positif. Hukum tersebut berlaku karena para produsen memandang bahwa kenaikan harga barang adalah untuk mencetak keuntungan (pendapatan) setinggi-tingginya. Teori ini

tidak menjelaskan faktor apakah yang mendorong dan mengharuskan produsen untuk mencari keuntungan maksimum, yang sebenarnya hal ini merupakan pernyataan normative. Hal-hal yang bersifat normative dianggap sebagai sesuatu yang telah ada sebelumnya (*given*) dan berada di luar batas analisis ekonomi.

Salah satu kritik utama para pemikir Islam terhadap ilmu ekonomi konvensional, terutama kapitalisme, adalah adanya kecenderungannya untuk mengklaim bebas nilai (*Value free*), serta mengabaikan pertimbangan moral. Kritik ini muncul dari pengamatan berikut ini.

- 1) Ilmu ekonomi konvensional cenderung berbicara pada dataran positif (*positive economics*) dengan alasan menjaga objektivitas ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmu ekonomi dianggap benar-benar independen terhadap norma atau nilai. Norma yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang *given* sehingga tidak membuka peluang untuk dilakukannya perubahan norma sebagai perubahan ilmu ekonomi.
- 2) Teori model kebijakan dan masyarakat ekonomi yang dikembangkan selama 2 abad terakhir berada dalam lingkup tradisi materialisme.
- 3) Tradisi pemikiran neo klasik, yang merupakan mazhab pemikiran ekonomi *mainstream* saat ini, cenderung menempatkan filsafat individualisme, merkantilisme, dan utilitarisme sebagai dasar dalam penyusunan teori dan model ekonominya.

Sebenarnya fenomena pendikotomian normative dan positif dalam ekonomi konvensional adalah menyimpang dari sejarah awalnya. Buku tentang ekonomi yang pertama ditulis oleh Adam Smith adalah *Theory of Moral Sentiment* (1759) tidak mendikotomikan realitas dan norma, sebelum kemudian ia menulis buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Upaya untuk menanggalkan baju moral sebenarnya telah berawal dari Adam Smith sendiri, setidaknya hal ini tampak pada dua buku tersebut. Namun, „politifisasi“ ilmu ekonomi baru berkembang pesat pada masa kemudian, terutama dipelopori oleh David Ricardo dan diperkuat oleh fondasi pemikiran dari Alfred Marshall, Stanley Jevons, dan Walras pendiri aliran neo klasik. Mereka dengan menggunakan perangkat matematika ekonominya, dengan kalkulus diferensial dan persamaan simultannya telah membawa ilmu ekonomi semakin jauh dari matriks norma/budaya.

Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi dengan landasan nilai-nilai Islam. Menurut ulama internasional Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan Ketuhanan dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk memanfaatkan sarana pemberian Tuhan berdasarkan syariat Islam. Ekonomi syariah yang berlandaskan pada syariat Islam berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maka dari itu ekonomi syariah juga disebut sebagai ekonomi Islam. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi digunakan semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek material saja, melainkan juga dampak sosial, mental, spiritual serta dampak terhadap lingkungan.

1) Mengutamakan Prinsip Keadilan dan Melarang Praktek Riba

Salah satu tujuan dari ekonomi syariah adalah membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang solid. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang terlihat jelas dalam konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad mudharabah yang merupakan pengganti dari sistem ekonomi berbasis riba, dimana dalam sistem ekonomi tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakadilan. Seperti yang tertuang pada ayat-ayat riba dalam Al- Qur'an disebutkan untuk memberikan ketentuan bagi pelaku kegiatan ekonomi untuk tidak melakukan segala aktivitas ekonomi yang hanyamemberi keuntungan pada salah satu pihak saja. Disebut menguntungkan satu pihak karena pihak yang memiliki kelebihan harta melakukan upaya untuk memperbanyak harta dengan menetapkan bunga pinjaman tanpa khawatir mengalami kerugian, sehingga kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang berhutang. Sistem ekonomi berbasis riba bertolak belakang dengan sistem ekonomi syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Sistem tersebut mengutamakan prinsip keadilan, yakni adil dalam situasi menguntungkan dengan ketentuan nisbah bagi hasil maupun adil dalam situasi yang kurang menguntungkan karena kerugian ditanggung masing-masing pihak.

2) Bertujuan Untuk Kemaslahatan Bersama

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ekonomi syariah

bertujuan untuk mengarahkan penggunaan harta untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan individu. Prinsip ekonomi syariah melarang aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain dan tidak memberi manfaat seperti praktek riba (pertukaran yang tidak sama), maysir (menghindarkan terjadinya penipuan) dan gharar (memastikan harta digunakan untuk kegiatan produktif).

3) Menghadirkan Kebebasan Ekonomi Sesuai Akidah

Kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah berarti setiap individu apapun golongan dan statusnya dapat bebas melakukan transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dalam praktek syirkah, yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan dan kerugian. Contohnya, pengusaha yang mencari investor untuk modal usaha atau investor yang menerapkan beberapa jenis syirkah uqud untuk menjalankan usaha bersama-sama. Kebebasan ekonomi dalam ekonomi syariah juga berarti bebas dari rasa takut terzalimi atau teraniya oleh pihak lain. Karakteristik kebebasan ekonomi ini terlihat pada suatu kaidah fiqih muamalah yang berbunyi sebagai berikut. "Hukum asal dari suatu muamalah adalah mubah atau boleh, sampai ada dalil atau ketentuan yang melarangnya." (Kaidah Fiqih). Pedoman tersebut memberi peluang bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi apa pun dan membuat berbagai inovasi dalam aktivitas ekonomi selama tidak ada ketentuan larangan syariat. Misalnya, boleh memberikan pinjaman asal bukan pinjaman riba karena praktek riba dilarang syariat.

4) Menyeimbangkan Motif Material dan Spiritual, Rohani dan Jasmani Karakteristik ekonomi syariah berikutnya adalah mendorong terciptanya keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan dalam aktivitas ekonomi. Keseimbangan yang dimaksud adalah motif material seperti keinginan untuk memperoleh harta dan keuntungan harus sejalan dengan motif spiritual untuk menjalankan syariat agama. Tujuan dari keseimbangan tersebut agar pihak yang memiliki harta atau memperoleh keuntungan tidak menzalimi atau merugikan pihak lain. Jangan sampai ada eksploitasi

atau dominasi atas golongan yang lemah secara ekonomi. Dengan adanya keseimbangan tersebut juga akan menciptakan semangat berbagi dan mendorong pelaku kegiatan ekonomi untuk saling membantu melalui zakat, infak atau sedekah. Jadi keuntungan bukan semata dilihat sebagai keuntungan fisik, melainkan juga berupa ketenangan batin dalam hidup.

5) Mengakui Kepemilikan Multi Jenis

Konsep kepemilikan dalam Islam adalah mengakui kepemilikan multi jenis yang menjadi perbedaan dasar ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Konsep kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan atas sesuatu yang menyebabkan orang lain akan terhalang dalam memanfaatkan sesuatu tersebut. Sebagai contoh, kepemilikan harta oleh seseorang menjadikannya bebas untuk menggunakan harta tersebut dan orang lain tidak dibenarkan menggunakan harta tersebut tanpa seizin pemiliknya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 120, kepemilikan dalam Islam merupakan titipan dari Zat Yang Maha Memiliki. Kepemilikan multi jenis adalah pembagian kepemilikan harta yang Allah titipkan kepada manusia yang kemudian menjadi kepemilikan oleh individu baik perorangan maupun swasta, kepemilikan oleh publik atau milik bersama dan kepemilikan oleh Negara

Pengertian Bank BRI

Pengertian Bank secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud dalam perkreditan adalah kepercayaan antara pemberi dan penerima kredit. (O.P. Simorangkir; 2000:100) Ini berarti adanya dua pihak yang saling berhubungan, dimana pihak bank (kreditur) memberikan kepercayaan kepada nasabah (debitur) untuk memperoleh pinjaman atau kredit.

Tujuan Bank

Dalam penyaluran kredit terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan utama dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut

- 1) Mencari keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan

biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, bagi bank yang terus menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikudasi, oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank juga cukup besar.

- 2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.
- 3) Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan diberbagai sektor. (Kasmir:2012:96)

Jenis-jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain , dilihat dari segi kegunaan, jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) Kredit investasi, kredit ini merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
- (b) Kredit modal kerja, Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan.

Dilihat dari tujuan kredit, jenis-jenis kredit dapat dibedakan sebagai berikut:

- (a) Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- (b) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam hal ini tidak ada barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha, misalnya untuk membeli mobil

yang digunakan bukan untuk usaha.

- (c) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan, kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

Dilihat dari segi jangka waktu, jeni-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- (b) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi
- (c) Kredit jangka panjang, kredit ini merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang, waktu pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Dilihat dari segi jaminan kredit dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud atau jamin orang

Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, character serta loyalitas atau nama baik calon nasabah.

Dilihat dari sektor usaha jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

- (a) Kredit pertanian, merupan kredit yang digunakan untuk sector perkebunan dan pertanian.
- (b) Kredit peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk sector peternakan
- (c) Kredit industri adalah kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah maupun indusrti besar.
- (d) Kredit pertambangan, kredit yang diberikan untuk usaha pertambangan, biasanya dalam jangka panjang, seperti

tambang emas, minyak atau timah.

- (e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk sarana dan prasarana pendidikan.
- (f) Kredit propesi, kredit yang diberikan kepada para propesiaonal, seperti dosen, dokter dan pengacara.
- (g) Kredit perumahan, kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

Penelitian Relavan

Chadijah Rizki Lestari (2017:83), salah satu agunan kredit yang dapat diberikan debitur kepada kreditur adalah tanah. Tanah merupakan salah satu jenis agunan yang paling disukai kreditur karena nilai tanah tidak pernah turun bahkan semakin tinggi nilainya. Selain itu, sebagai objek jaminan kredit tanah lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Nantinya tanah tersebut akan diikat dengan lembaga hak tanggungan yang memberi kedudukan yang diutamakan bagi krediturnya. Meskipun kreditur selalu berharap bahwa pengembalian kredit dapat berjalan sesuai perjanjian, namun kredit macet selalu tidak dapat dihindari. Apabila debitur tetap tidak dapat mengembalikan kredit sesuai perjanjian maka debitur tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi. Semakin tinggi jumlah dan persentase kredit macet maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan bank.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang dibutuhkan (Hasan, 2002). Bank Rakyat Indonesia Sebanga terletak di Jl. Gajah Mada Sebanga-Duri Terdapat beberapa formasi karyawan di Bank Rakyat Indonesia Sebanga, diantaranya: Kepala Unit, mantra/FO, CS Kur, teller, Satpam, Pramubakti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan menafsirkan penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang telah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Jumlah Kredit Macet Nasabah Pinjaman BRI
SebangaTahun 2019-2020

No	Jenis kredit	Tahun			
		Desember 2019		Desember 2020	
		Nasaba h	Macet	Nasabah	Macet
1	KUPEDES	465	33	499	63
2	KUR MIKRO BARU	729	27	1016	54
3	KUPEDES RAKYAT	29	6	21	9
		1286	66	1403	126

Sumber data : BRI Sebanga

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi kredit macet sebanyak 33 orang nasabah dari 465 orang nasabah dimana pada bagian kupedes untuk KUR Mikro Baru kredit macet 27 orang Nasabah dari 729 orang Nasabah dan dari Kupedes Rakyat 6 Orang dari 29 Orang Nasabah. Pada Tahun 2020 Kredit Macet sebanyak 63 orang Nasabah Kupedes dari 499 orang Nasabah pada bagian Kur Mikro baru 54 Orang Nasabah dari 1016 orang Nasabah dan bagian Kupedes Rakyat 9 orang nasabah dari 21 Orang Nasabah.

Tabel 2
Jumlah Kredit Macet Nasabah BRI
SebangaTahun 2019-2020 dalam
Hitungan Rupiah

No	Jenis kredit	Tahun			
		Desember 2019		Desember 2020	
		Jumlah kredit yang di salurkan	Jumlah kredit Macet	Jumlah kredit yang di salurkan	Jumlah kredit Macet
1	KUPEDES	25.149.247.913	174.696.201	26.580.717.880,00	77.013.194,00
2	KUR MIKRO BARU	10.015.551.722	88.721.163	19.883.596.833	120.324.755
3	KUPEDES RAKYAT	419.810.800	0,00	0,00	0,00

Dilihat dari penjelasan Tabel diatas bahwa di bulan Desember Tahun 2019 bahwa jumlah penyaluran kredit Kupedes sebesar Rp. 25.149.247.913,00 dan telah terjadi kredit macet sebesar Rp. 174.696.201,00 sekitar 0,69%, Untuk Penyaluran Kredit Kur Mikro Baru sebesar Rp. 10.015.551.722,00 dan terdapat kredit macet sebesar Rp. 88.721.163,00 sekitar 0,89% dan untuk penyaluran kredit Kupedes Rakyat pada Desember 2019 sebesar Rp. 419.810.800,00 dan tidak terjadi kredit macet di sebabkan seluruh nasabah telah mengembalikan uang pinjamannya. Pada Bulan Desember 2020 bahwa jumlah penyaluran kredit Kupedes sebesar Rp. 26.580.717.880,00 dan terdapat kredit macer sebesar Rp, 77.013.194,00 dalam hitungan sekitar 0,29% untuk penyaluran kredit Kur Mikro baru Rp. 19.883.596.833,00 dan kredit macet sekitar Rp. 120.324.755,00 dengan jumlah persentase 61 % bagian Kupedes rakyat tidak ada penyaluran kepada nasabah dikarenakan tidak ada lagi program tersebut.

Tabel 3
Persentase kredit bermasalah di PT BRI Sebang

Menurut Ahmad Rusdin Nur Ka. Unit BRI Sebang menurut pengalaman saya dan analisa sehari-hari langkah-langkah preventif kredit macet yang dilakukan peminjaman pertama kita harus memvalidasi data nasabah tidak ada kendala dengan riwayat sebelumnya dan kita lakukan pemeriksaan probing kepada ketempat nasabah dan usaha nasabah. Dalam probing tersebut harus pemeriksa

Ket	D e s 1 9	J a n 2 0	F e b 2 0	M a r 2 0	A p r 2 0	M e i 2 0	J u n 2 0	J u l 2 0	A g s 2 0	S e p 2 0	O k t 2 0	N o v 2 0	D e s 2 0
NP Ku ped es (%)	0,69	0,65	0,66	0,56	0,56	0,55	0,51	0,40	0,37	0,35	0,32	0 , 3 2	0 , 2 9
NPL Kupedes Rakyat (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 , 0 0	0 , 0 0
NPL KUR Mikro Baru (%)	0,89	1,30	1,30	1,23	1,27	1,10	0,92	0,83	0,80	0,75	0,68	0 , 6 2	0 , 6 1

lebih dalam oleh petugas marketing dengan menganalisa penghasilan usaha nasabah tersebut. Dengan memberikan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut. Apabila kita memberikan terlalu over dari segi penghasilan dan usahanya dengan usaha yang kecil dengan pinjaman besar sehingga berat bagi nasabah untuk dalam melakukan pembayaran ini menyebabkan timbulkan kemacetan pembayaran. Dengan memperhatikan prinsip dengan 5C kepada nasabah apabila terpenuhi akan dilakukan negosiasi kembali.

KESIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia Sebagai dalam mengatasikredit macet dilakukan beberapa tahapan:
 - a) Penanganan, yaitu dilakukan pendekatan terhadap debitur pendekatan tersebut dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, pendekatan secara lisan dilakukan dengan mengunjungi langsung tempat usaha nasabah dan memberikan peringatan untuk segera membayar kewajibannya dan pendekatan secara tertulis dilakukan dengan memberikan surat tagihan dalam bentuk laporan kunjungan nasabah dan memberikan surat peringatan.
 - b) Penyelamatan, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali. Reconditioning yaitu mengubah persyaratan baik seluruh ataupun sebagian, selanjutnya restructuring yaitu penataan kembali terhadap kredit, dan upaya penyelamatan terakhir yaitu penyitaan barang jaminan hal ini dilakukan apabila ketika usaha tersebut tidak berhasil maka bank akan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diberikn oleh debitur.
 - c) Penyelesaian, dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai itikadbaik untuk membayar kewajibannya. Apabila penyelesaian secara damai telah dilakukan dan tidak memperoleh hasil yang baik maka pihak bank akan mengambil langkah penyelesaian melalui jalur hukum.
2. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia Sebagai adalah kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah dan usaha nasabah mengalami bencana seperti banjir, kebakaran dan sebagainya sehingga debitur

tidak mampu membayarkewajibannya pada bank yang telah jatuh tempo. Menurut ekonomi Islam upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Sebagai dalam mengatasi kredit macet tidak bertentangan dengan pandangan ekonomi Islam, sebab pihak bank tidak melakukan pemaksaan kepada nasabah dan pihak bank juga memberikan tenggang waktu pembayaran kepada debitur yang belum mampu melunasi kewajibannya. Tapi dilihat dari faktor penyebab terjadinya kredit macet terdapat beberapa penyimpangan seperti bunga bank yang tinggi, manipulasi data sewaktu pengajuan kredit dan penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012), Cet. Ke-6
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (jakarta: Bumi Aksara,2004)
- O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*,(Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2000), Cet. Ke-1,
- Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009)
- Undang-undang No.10 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1999.